



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 57

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 05/2015/65/VIII/2018 dan Nomor 094/2004/SK/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor dan 05/2015/66/VIII/2018 Nomor 095/2004/Sk/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/307/Pem-3/VIII/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/308/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
- c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 05/2015/65/VIII/2018 dan Nomor 094/2004/SK/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor dan 05/2015/66/VIII/2018 Nomor 095/2004/Sk/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/307/Pem-3/VIII/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/308/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/86/PEMDES/2018 dan Nomor 05/2015/66/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2005/87/PEMDES/2018 dan Nomor 05/2015/67/ VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/336/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Mandu Dalam dengan Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/337/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik titik koordinat Batas Desa.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Mandu Pantai Sejahtera di Kecamatan Sangkulirang \pm 2.782 ha (lebih kurang dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua hektar).

Pasal 4

Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Mandu Dalam;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Saka;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Saka; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Laut Sangkulirang.

Pasal 5

Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Mandu Dalam sepanjang \pm 16,8 km (lebih kurang enam belas koma delapan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 609430 Y: 116818 yang terletak di Muara Sungai Mandu ke arah Utara menyusuri as (Median Line) Sungai Mandu sampai TK 2 dengan titik koordinat 50N X: 610365 Y: 119533 yang terletak di Sungai Ma'asin, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 3 dengan titik koordinat 50N X: 613219 Y: 119615 yang terletak di Jalan Poros Desa;
- b. TK 3 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 4 dengan titik koordinat 50N X: 615091 Y: 120820, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 5 dengan titik koordinat 50N X: 617655 Y: 121358, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 6 dengan titik koordinat 50N X: 617280 Y: 122858; dan

c. TK ...

- c. TK 6 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 7 dengan titik koordinat 50N X: 617245 Y: 122910, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 617120 Y: 123540, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 9 dengan titik koordinat 50N X: 618844 Y: 123540 yang terletak di Badan Jalan Perkebunan.

Pasal 6

Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Desa Saka sepanjang ± 18,39 km (lebih kurang delapan belas koma tiga puluh sembilan kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 9 ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Jalan Ex Logging PT Hanurata sampai TK 10 dengan titik koordinat X: 614000 Y: 117720 yang terletak di Simpang Tiga Badan Jalan, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (Median Line) Badan Jalan Poros Desa Mandu Pantai Sejahtera sampai TK 11 dengan titik koordinat X: 613936 Y: 117517 yang terletak di Badan Jalan;
- b. TK 11 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 12 dengan titik koordinat X: 614243 Y: 117544, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 13 dengan titik koordinat X: 614396 Y: 117633, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Tenggara sampai TK 14 dengan titik koordinat X: 614820 Y: 117376, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 15 dengan titik koordinat X: 614818 Y: 116642 yang terletak di Simpang 3 Badan Jalan;
- c. TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (Median Line) Badan Jalan Perkebunan sampai TK 16 dengan titik koordinat X: 613203 Y: 116488 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 17 dengan titik koordinat X: 611221 Y: 116091 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Utara mengikuti garis batas lahan SDN 02 Sangkulirang sampai TK 18 dengan titik koordinat X: 611217 Y: 116120, selanjutnya ke arah Barat mengikuti garis batas lahan SDN 02 Sangkulirang sampai TK 19 dengan titik koordinat X: 611166 Y: 1161117; dan

d. TK ...

- d. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti garis batas lahan SDN 02 Sangkulirang sampai TK 20 dengan titik koordinat X: 611169 Y: 116084 yang terletak batas lahan SDN 02 Sangkulirang, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 21 dengan titik koordinat X: 609558 Y: 115874 yang terletak di Muara Sungai Penibungan.

Pasal 7

Batas Desa Mandu Pantai Sejahtera dengan Laut Sangkulirang \pm 1 km (lebih kurang satu kilometer) dimulai dari TK 21 ke arah Utara mengikuti garis pantai Laut Sangkulirang sampai TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 609430 Y: 116818 yang terletak di Muara Sungai Mandu.

Pasal 8

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 daftar titik koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Garis batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 5 Desember 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 10 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 57

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR : 57 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA
 KECAMATAN SANGKULIRANG.

DAFTAR TTIK KOORDINAT TTIK KARTOMETRIK BATAS DESA MANDU PANTAI SEJAHTERA KECAMATAN SANGKULIRANG

No	Nama Titik Kartometris	Titik koordinat				UTM 50N		Deskripsi
		Geografis		Bujur	X (meter)	Y (meter)	7	
		Lintang						
1	2	3	4	5	6	7		
1	TK 1	117° 59' 07.23" E	1° 3' 24.230" N	609430	116818		Terletak di Muara Sungai Mandu	
2	TK 2	117° 59' 31.239" E	1° 4' 52.377" N	610372	119525		Terletak di Sungai Ma'sin	
3	TK 3	118° 1' 3.359" E	1° 4' 54.992" N	613219	119606		Terletak di Jalan Poros Desa	
4	TK 4	118° 2' 3.927" E	1° 5' 34.497" N	615091	120820		-	
5	TK 5	118° 3' 26.878" E	1° 5' 51.973" N	617655	121358		-	
6	TK 6	118° 3' 14.770" E	1° 6' 40.839" N	617280	122858		-	
7	TK 7	118° 3' 13.639" E	1° 6' 42.533" N	617245	122910		-	
8	TK 8	118° 3' 9.602" E	1° 7' 30.50" N	617120	123540		-	
9	TK 9	118° 4' 5.372" E	1° 7' 30.30" N	618844	123540		Terletak di Badan Jalan Perkebunan	
10	TK 10	118° 1' 28.599" E	1° 3' 53.572" N	614000	117720		Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan	
11	TK 11	118° 1' 26.507" E	1° 3' 46.938" N	613936	117517		Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan	

1	2	3	4	5	6	7
12	TK 12	118° 1' 36' 439" E	1° 3' 47' 820" N	614243	117544	Terletak di Simpang Tiga Badan Jalan
13	TK 13	118° 1' 41' 402" E	1° 3' 50' 706" N	614396	117633	-
14	TK 14	118° 1' 55' 106" E	1° 3' 42' 338" N	614820	117376	-
15	TK 15	118° 1' 55' 062" E	1° 3' 18' 450" N	614818	116642	-
16	TK 16	118° 1' 2' 789" E	1° 3' 13' 459" N	613203	116488	Terletak di Badan Jalan
17	TK 17	117° 59' 58' 671" E	1° 3' 0' 539" N	611221	116091	Terletak di Badan Jalan
18	TK 18	117° 59' 58' 555" E	1° 3' 1' 487" N	611217	116120	Terletak batas lahan SDN 02 Sangkulirang
19	TK 19	117° 59' 56' 877" E	1° 3' 1' 384" N	611166	116117	Terletak batas lahan SDN 02 Sangkulirang
20	TK 20	117° 59' 56' 977" E	1° 3' 0' 317" N	611169	116084	Terletak batas lahan SDN 02 Sangkulirang
21	TK 21	117° 59' 4' 866" E	1° 2' 53' 489" N	609558	115874	Terletak di Muara Sungai Pembungan

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR